



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/081/00006/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM AL-BAYAN
(PERUBAHAN AKTA NAMA YAYASAN)
DESA CIASIHAN KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

- a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Jannatush Shalihin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan kembali legalitas PKBM AL-BAYAN yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada PKBM AL-BAYAN yang beralamat di Kp. Lapangan RT. 003 RW. 002 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/167-Dikdas Tentang: Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Bayan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Tanggal 15 April 2008;
2. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan PKBM AL-BAYAN Nomor: 38. Tanggal 14 Oktober 2025;
3. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/767-PAUD Dikmas Tanggal 24 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN JANNATUSH SHALIHIN

Alamat : Jl. Kp. Lapangan RT. 003 RW. 002 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor

Untuk melanjutkan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM AL-BAYAN

Nama Pemilik/Penyelenggara : Drs. Soleh, ME.

Alamat : Kp. Lapangan RT. 003 RW. 002 Desa Ciasihan, Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/167-Dikdas Tentang: Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Bayan Kepada Aan Nurjanah, SPd.I di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan tidak lagi berlaku;

KETIGA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini menjadi batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 05 November 2025

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

